

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *BABY CAR SEAT* UNTUK KESELAMATAN ANAK
SAAT BERKENDARA DI INDONESIA**
(Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Singapura)

Skripsi



Oleh

DWI HESTI AGUSTIN

22101021123

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF BABY CAR SEATS FOR CHILD SAFETY WHILE TRAVELING IN INDONESIA (A COMPARATIVE LEGAL STUDY BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE)

Dwi Hesti Agustin

Faculty of Law, Universitas Islam Malang

This study examines the juridical review of the use of baby car seats for child safety while traveling in Indonesia, with a comparative legal study between Indonesia and Singapore. The selection of this topic is based on the increasing population, which is followed by a rise in the number of vehicles and, consequently, an increase in traffic accidents. Therefore, regulations regarding safety measures, including seat belts for all age groups from infants to the elderly, are necessary.

Based on this background, the research problems are formulated as follows: (1) How is child safety regulated under positive law in Indonesia? and (2) How does the regulation of car seat usage for four-wheeled vehicle users compare between Indonesia and Singapore?

This research is a normative juridical study using a statutory approach and a comparative approach. Data collection is conducted through literature review, including journals, books, and regulations related to car seat usage.

The results of this study indicate that the regulation of child safety while traveling in Indonesia is still not optimal due to the absence of explicit provisions regarding the use of child restraint systems (baby car seats) in the Traffic and Road Transportation Law. This creates a legal gap and weak enforcement of child safety on the road. Therefore, a clear regulatory reform aligned with international standards is necessary to ensure effective and preventive legal protection for children. Indonesia does not yet have specific regulations mandating the use of baby car seats, making child safety highly dependent on public awareness. In contrast, Singapore has established detailed and strict regulations accompanied by sanctions, resulting in more effective and guaranteed child safety protect

RINGKASAN

**TINJUAN YURIDIS PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK KESELAMATAN ANAK
SAAT BERKENDARA DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Singapura)**

Dwi Hesti Agustin
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Penggunaan Baby Car Seat Untuk Keselamatan Anak Saat Berkendara di Indonesia Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Singapura. Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya populasi yang tentunya kendaraan juga meningkat sehingga meningkat juga terjadinya kecelakaan dalam berkendara, sehingga harus adanya aturan tentang sabuk pengaman mulai dari bayi hingga usia tua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan keselamatan anak saat berkendara berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai penggunaan *carseat* pada pengendara kendaraan roda 4 di Indonesia dan di Singapura?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal, buku dan peraturan yang mengatur car seat.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, Pengaturan keselamatan anak saat berkendara di Indonesia masih belum optimal karena tidak adanya aturan eksplisit mengenai penggunaan *child restraint system* (baby car seat) dalam UU LLAJ, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya penegakan keselamatan anak di jalan raya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang jelas dan selaras dengan standar internasional agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan preventif. Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mewajibkan penggunaan baby car seat sehingga keselamatan anak dalam kendaraan masih bergantung pada kesadaran masyarakat. Sebaliknya, Singapura memiliki regulasi yang rinci, tegas, dan disertai sanksi sehingga perlindungan keselamatan anak lebih efektif dan terjamin.

Kata Kunci: Keselamatan Anak, Indonesia, Singapura

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

Road Traffic (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts) Rules 2011





Motto

let your dreams be bigger than your fears



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan transportasi. Perkembangan ini juga membawa tantangan baru dalam hal keselamatan berkendara, salah satunya adalah pentingnya keselamatan berkendara untuk semua pengguna jalan khususnya anak-anak.

Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menduduki posisi keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, yang mencerminkan skala mobilitas internal yang sangat besar. Tingginya populasi ini menimbulkan kebutuhan besar akan transportasi aman dan efisien, terutama dalam konteks mobilisasi harian keluarga. Semakin padat populasi, semakin meningkat pula potensi risiko kecelakaan lalu lintas jika aspek keselamatan tidak diperhatikan dengan baik.

Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Keduanya menghadapi tantangan mobilitas masyarakat modern serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor, yang berdampak pada kompleksitas pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalan. Meskipun berbeda secara geografis dan luas wilayah, kedua negara memiliki kesamaan dalam menghadapi persoalan keselamatan pengguna jalan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

Baik Indonesia maupun Singapura menganut sistem hukum *civil law* yang pada dasarnya menekankan hukum tertulis (*statutory law*) sebagai sumber utama hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, peraturan perundang-undangan menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk dalam urusan keselamatan lalu lintas. Oleh

karena itu, penguatan peraturan terkait perlindungan anak dalam kendaraan di kedua negara akan sangat bergantung pada kebijakan legislator dan pembentukan norma hukum yang eksplisit melalui undang-undang atau peraturan pemerintah

Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, baik sepeda motor maupun mobil pribadi, yang menambah kepadatan lalu lintas di perkotaan.¹ Pertumbuhan kendaraan ini secara langsung memberi kontribusi terhadap tingginya paparan risiko kecelakaan, terutama apabila pengguna tidak disiplin atau kurang mematuhi aturan. Meski begitu, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat keselamatan, termasuk untuk anak, masih belum merata.²

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengembangkan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara ekstensif guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta menumbuhkan pemerataan ekonomi. Keberadaan jalan yang luas ini diharapkan mampu meningkatkan akses ke layanan publik dan pasar di daerah terpencil. Namun, tanpa standar keamanan jalan yang konsisten, peningkatan jaringan ini justru meningkatkan risiko kecelakaan bagi seluruh pengguna, termasuk anak-anak.³

Fungsi jalan berperan strategis sebagai jalur utama dalam distribusi barang, mobilitas pekerja, dan transportasi umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.⁴ Transportasi jalan merupakan modal utama bagi distribusi barang, mobilitas pengguna

¹ Priambodo Priambodo, "Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur," *Warta Penelitian Perhubungan* 30, no. 1 (2018): hlm 61.

² Didik Rahmantoro dkk., *IMPROVING THE SAFETY DRIVING AWARENESS OF STUDENT'S PARENTS IN INDONESIA*, 2018, hlm 371.

³ Romi Satria dkk., "A Combined Approach to Address Road Traffic Crashes beyond Cities: Hot Zone Identification and Countermeasures in Indonesia," *Sustainability* 12, no. 5 (2020): 1801, hlm 2 <https://doi.org/10.3390/su12051801>.

⁴ Siti Maimunah, "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia," *Warta Penelitian Perhubungan* 22, no. 2 (2010): hlm 116, <https://doi.org/10.25104/warlit.v22i2.1030>.

kendaraan pribadi, dan moda transportasi publik namun lemahnya budaya keselamatan dan kepatuhan operasional meningkatkan risiko kecelakaan pada semua pengguna jalan.⁵

Pengguna jalan di Indonesia mencakup berbagai kelompok: pejalan kaki, pesepeda, pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, hingga anak-anak sebagai penumpang maupun penumpang yang belum dewasa. Di antara mereka, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan karena rentan terhadap cedera serius serta belum memahami risiko lalu lintas secara penuh. Dengan perlindungan keselamatan yang belum merata, anak seringkali menjadi kelompok yang paling berisiko dalam setiap kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya pemakaian kendaraan di jalan tanpa diimbangi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas memicu beberapa kecelakaan yang melibatkan berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak yang menjadi korban atau bahkan pelaku.⁶ Banyak kasus dipicu oleh perilaku tidak tertib, kurangnya edukasi keselamatan, serta lemahnya kontrol orang tua terhadap mobilitas anak. Kecelakaan ini menimbulkan konsekuensi serius, seperti luka berat hingga kematian anak-anak di jalan raya.

Berdasarkan *Global Status Report on Road Safety 2018* yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,35 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, yang setara dengan satu kematian setiap 24 detik, menjadikannya sebagai isu kesehatan masyarakat yang sangat mendesak.⁷ Menurut *Global Status Report on Road Safety 2023* dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama bagi anak-anak dan remaja usia 5–29 tahun, mendorong Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk mendesak negara-negara agar

⁵ Sri Handayani dkk., "Budaya Keselamatan pada Transportasi Jalan Indonesia Safety Culture in Indonesia's Road Transport," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 06, no. 2 (2019): 201–10, <http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v6i2.315>.

⁶ Agung Himawan, "Factors Influencing Traffic Compliance," *International Journal of Social and Management Studies* 4, no. 3 (2023): 33–41, <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i3.314>.

⁷ "Global Status Report 2018: A Wake-Up Call for Road Safety - Global Alliance of NGOs for Road Safety," diakses 18 Juli 2025. <https://www.roadssafetyngos.org/events/global-status-report-2018-wake-call-road-safety/>

menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama dalam sistem transportasi mereka.⁸ Tahun 2024 di Indonesia mencatat lebih dari 1,1 juta kecelakaan lalu lintas, dengan ± 27.000 kematian, dan diantara korban tersebut adalah anak-anak dan balita.⁹

Mengingat banyaknya korban jiwa dan besarnya kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kecelakaan jalan, maka mendesak perlu dibangun budaya keselamatan jalan (*road safety culture*) di Indonesia, serta berbagai program dan Upaya sosialisasi telah dilakukan untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan, salah satu upaya tersebut adalah pengenalan *safety riding*.¹⁰ Terdapat 3 pengembangan dari *safety riding* yaitu: kewaspadaan (*alertness*), kesadaran (*awareness*), sikap dan mental (*attitude*)¹¹

Konsep *safety riding* mencakup implementasi edukasi lalu lintas, penggunaan alat keselamatan seperti sabuk pengaman dan kursi khusus anak, serta pembentukan budaya disiplin berkendara yang mendukung perlindungan untuk semua pengguna jalan. Dengan edukasi yang tepat, orang tua dan pengemudi mengetahui bagaimana menjaga keselamatan anak selama perjalanan, termasuk penggunaan baby car seat. Pengetahuan dan kebiasaan ini menjadi bagian integral dari strategi mengurangi risiko cedera serius pada anak saat berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (6) dan (7) mensyaratkan penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang mobil, namun tidak

⁸ "Global Status Report on Road Safety 2023," diakses 18 Juli 2025.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>

⁹ Dede Leni Mardianti, "Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu | tempo.co," Tempo, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/korlantas-rilis-data-kecelakaan-lalu-lintas-2024-naik-nyaris-8-kali-lipat-korban-jiwa-27-ribu-1181721>

¹⁰ Raditya Ariwibowo, "HUBUNGAN ANTARA UMUR, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, SIKAP TERHADAP PRAKTIK SAFETY RIDING AWARENESS PADA PENGENDARA OJEK SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN BANYUMANIK," *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT* 2, no. 1 (2013) hlm 2.

¹¹ Eni Mahawati dan Jaka Prasetya, "Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas pada Remajadi Semarang," *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN (SEMANTIK)*, 2013.

secara eksplisit mewajibkan penggunaan *baby car seat* untuk anak-anak atau bayi. Walaupun aturan sabuk pengaman telah diatur, penggunaan *baby car seat* belum menjadi kewajiban hukum di Indonesia bahkan belum dibahas dalam undang-undang secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan komparasi regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai penggunaan kursi keselamatan anak dalam hukum Indonesia

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum terkait penggunaan *baby car seat* sebagai upaya perlindungan keselamatan anak dalam berkendara, yang masih belum menjadi kewajiban secara eksplisit di Indonesia. Hal ini penting diteliti karena anak-anak merupakan pengguna jalan yang rentan namun sering diabaikan dalam kebijakan keselamatan berkendara. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan negara Singapura yang sama-sama menganut sistem hukum *civil law*, guna melihat bagaimana regulasi keselamatan anak diterapkan secara lebih efektif di negara dengan karakteristik kawasan yang serupa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keselamatan anak saat berkendara berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai penggunaan *car seat* pada pengendara kendaraan roda 4 di Indonesia dan di Singapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan di Indonesia mengatur tentang peraturan berkendara bagi keselamatan anak.
2. Untuk mengetahui perbandingan peraturan tentang *car seat* di negara Indonesia dengan peraturan negara Singapura

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini Adalah

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat perkembangan dalam Ilmu Hukum khususnya dalam bidang lalu lintas dan dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta semangat untuk kalangan mahasiswa hukum seluruh Indonesia dalam menulis dan membaca serta dapat menjadi bahan referensi.

2. Manfaat Praktis

A) Bagi Peneliti

Peneliti berharap agar penelitian berguna sebagai referensi serta literatur dalam bidang hukum khususnya tentang lalu lintas sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

B) Bagi Masyarakat.

Masyarakat dapat memahami bagaimana peraturan dari *car seat*, perbandingan pengaturan dari car seat dan dapat dijadikan pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan car seat.

E. Orisinilatas penelitian

Penulisan yang mempunyai materi mengenai bekendara tentunya telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Namun, penulis telah menemukan persamaan dan perbedaan setelah membandingkan dengan penelitian dahulu. Perbedaan yang peneliti temukan dengan peneliti terdahulu mengandung unsur-unsur seperti kebaharuan, perluasan kualifikasi, dan penafsiran ulang teori yang sudah ada dengan konteks berbeda perbandingan penelitian terdahulu

Peneliti pertama ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang bernama Sunaryo, Muh Fakhri, Ratna Syamsiar Kasmawati dengan Judul "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya" Dalam Penelitian tersebut menekankan tentang pentingnya akan kesadaran tertib akan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009.

Peneliti kedua ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang bernama Danu Anindhito, Ira Alia Maerani yang berjudul "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Pold Jawa Timur" Dalam penelitian tersebut lebih berfokus tentang kebijakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Jawa Timur.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Magister Teknik Sipil Penelitian tersebut Universitas Diponegoro yang bernama Ahmad Wahidin dengan judul "Pengaruh Penggunaan Sabuk Keselamatan (*Safety Belt*) Terhadap Tingkat fasilitas Kecelakaan dan Tingkat Keparahan Kecelakaan" oleh *safety belt* terhadap tingkat bertokus mengenai pengaruh penggunaan keparahan kecelakaan.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Sunaryo, M. Fakhri Ratna Syamsiar, Kasmawati (Fakultas hukum, Universitas Lampung).	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya
	RUMUSAN MASALAH	
	1. bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa atau pelajar terhadap UU Nomer 22 Tahun 2009 sehingga tercipta budaya tertib lalu lintas di jalan raya?	

	PERSAMAAN	Membahas undang-undang nomer 22 tahun 2009
	PERBEDAAN	Perbedaan dalam penulisan yang ditulis penulis ini fokus mengenai kesadaran judul pentingnya penggunaan car seata diliat dari UU no.22 tahun 2009
No.	PROFIL	
3.	Ahmad Wahidin, fakultas magister teknik sipil, universitas di ponegoro)	no.22 tahun 2009 pengaruh penggunaan sabuk keselamatan (<i>safetybelt</i>) terhadap tingkat fasilitas kecelakaan dan tingkat leparahan kecelakaan.
	RUMUSAN MASALAH	
	menganalisis karalteristik korban dan keselamatan safety belt terhadap tingkat fasilitas kecelakaan dan tingkat keparahan kecelakaan	
	PERSAMAAN	membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan studi kasus dilakukan di tempat yang sama yakni polres malang.
	PERBEDAAN	perbedaannya dalam skripsi yang penulis fokus terhadap pengaruh penggunaan car seat untuk anak mengenai tingkat kevelakaan lalu lintas
	PROFIL	JUDUL
	Dwi Hesti Agustin	TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK KESELAMATAN ANAK SAAT BERKENDARA DI INDONESIA
No.	PROFIL	JUDUL
	Universitas Islam	
2.	Malangindhito, Ira Alia Maeerani, (fakultas hukum univesitas sultan agung semarang)	Kebijakan Hukum Terhadap Penggunaan Car Seat Untuk Anak di Wilayah Polda Jawa Timur
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pengaturan keselamatan anak saat berkendara berdasarkan hukum positif indonesia? 2. Bagaimana perbandingan penggunaan carseat pada pengendara kendaraan roda 4 di indonesia dan di singapura?	
	NILAI KEBARUAN	
	1. bagaimana upaya car seat dan kepolisian dalam menanggulangi kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah polda jawa timur? 2. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah jawa timur? 3. bagaimana solusi kelemahan dari kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah polda jawa timur?	
	PERSAMAAN	Membahas mengenai kebijakan tentang pengaturan penggunaan car seat pada UU no.22 tahun 2009
	PERBEDAAN	Didalam karya tulis yang di tulis oleh penulis membahas mengenai kebijakan tentang pengaturan pengunaan carseat ada pada UU No.22 tahun 2009

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji dan memahami peraturan perundang undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada bahan hukum tertulis dan sering disebut sebagai doctrinal research karena menelaah hukum sebagai sistem norma yang terstruktur.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), dijabarkan sebagai berikut:

1. *Statue Approach*

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki Adalah "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi".¹³

2. *Comparative Approach*

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm 136.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010) hlm 157.

sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis hendak membandingkan aturan dan fenomena yang berkaitan dengan baby car seat di Indonesia dengan Singapura.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) *Singapore Road Traffic ACT Chapter 276 (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts)*

b) bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan pemahaman atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi publikasi tentang hukum dan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ bahan hukum sekunder yang dipakai pada penulisan ini adalah:

- 1) Buku-buku yang mengenai aturan tentang berkendara di jalan raya.
- 2) Jurnal ilmiah aturan hukum tentang berkendara di jalan raya dan lalu lintas raya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁴ Muhammad Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Sembilan Belas November, 2015).

¹⁵ Opcit Hlm 181.

¹⁶ Ibid

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis menggunakan studi pustaka, yang mencakup pencarian dan penelaahan berbagai peraturan hukum, buku, serta aturan yang mengatur mengenai.¹⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum normatif yang berfokus pada studi literatur dan evaluasi dokumen hukum. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi empat bab. Yang pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Berikut sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis atau latar belakang, serta urgensi masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi penjelasan mengenai konsep-konsep dan teori yang relevan dengan penelitian. Uraian mencakup tentang *carseat*, regulasi *carseat*, tinjauan keselamatan berkendara.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana pengaturan keselamatan anak saat berkendara berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana perbandingan pengaturan mengenai penggunaan *carseat* pada pengendara kendaraan roda 4 di Indonesia dan di Singapura.

¹⁷ Ibid Hlm 140.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta dilengkapi dengan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keselamatan anak saat berkendara roda empat di Indonesia belum diatur secara spesifik melalui kewajiban penggunaan *Child Restraint System* (CRS) atau *baby car seat*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan di jalan raya. Meskipun prinsip perlindungan anak telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang nasional, serta didukung oleh instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan rekomendasi WHO, Indonesia belum meratifikasi dan mengadopsi standar teknis internasional UNECE UN R44/129 yang dapat menjadi acuan baku. Akibatnya, risiko cedera dan kematian anak dalam kecelakaan lalu lintas tetap tinggi, sementara aparat penegak hukum tidak memiliki dasar tegas untuk menindak pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menyeluruh, harmonis dengan standar internasional, serta dilengkapi kebijakan pendukung seperti sosialisasi, subsidi, dan pengawasan, guna memastikan keselamatan anak di jalan sebagai bentuk tanggung jawab negara secara hukum dan moral.
2. perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Singapura telah memiliki sistem hukum yang lebih matang, operasional, dan terintegrasi dalam mengatur penggunaan *baby car seat* sebagai bagian dari perlindungan anak di jalan raya, sementara Indonesia masih berada pada tahap normatif yang belum menyentuh aspek teknis dan penegakan hukum secara konkret. Singapura tidak hanya menetapkan aturan yang eksplisit dan sanksi yang tegas, tetapi juga

membangun ekosistem pendukung berupa edukasi publik, subsidi, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, sedangkan Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur kewajiban penggunaan *baby car seat*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera menetapkan regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan *Child Restraint System* (CRS) bagi anak, selaras dengan standar internasional UN R44/129 dan dituangkan dalam SNI. Upaya ini harus diiringi kampanye edukasi nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan anak di kendaraan. Selain itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif pembelian dan peran aktif pemerintah daerah dalam penerapannya.

Melihat keberhasilan Singapura dalam menerapkan regulasi *baby car seat*, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan pada karakteristik sistem hukum nasional. Ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang detil, operasional, dan dapat ditegakkan, serta disertai dengan edukasi publik, insentif ekonomi, dan fasilitas pendukung agar masyarakat memiliki akses dan kesadaran dalam menggunakan perangkat keselamatan anak. Pemerintah juga disarankan untuk membangun sistem evaluasi kebijakan secara berkala, agar kebijakan yang diterapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang berpihak pada keselamatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Amit, Sanjeev Bhoi, Sagar Galwankar, dkk. "Safer Roads to School." *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock* 13, no. 1 (2020): 15. https://doi.org/10.4103/jets.jets_71_19.
- Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015): 441–51. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.
- All-in-One Car Seats Market 2025-2034 | Size, Share, Growth*. t.t. Diakses 15 Juli 2025. <https://markwideresearch.com/all-in-one-car-seats-market/>.
- Arbogast, Kristy B., Dennis R. Durbin, Rebecca A. Cornejo, Michael J. Kallan, dan Laura K. Winston. "An Evaluation of the Effectiveness of Forward Facing Child Restraint Systems." *Accident Analysis & Prevention* 36, no. 4 (2004): 585–89. [https://doi.org/10.1016/s0001-4575\(03\)00065-4](https://doi.org/10.1016/s0001-4575(03)00065-4).
- Arbogast, Kristy B, Michael J Kallan, dan Dennis R Durbin. *EFFECTIVENESS OF HIGH BACK AND BACKLESS BELT- POSITIONING BOOSTER SEATS IN SIDE IMPACT CRASHES*. t.t.
- Ariwibowo, Raditya. "HUBUNGAN ANTARA UMUR, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, SIKAP TERHADAP PRAKTIK SAFETY RIDING AWARENESS PADA PENGENDARA OJEK SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN BANYUMANIK." *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT* 2, no. 1 (2013): 1–8.
- Asmarawanti, Suhikmat. "Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Resiko Kecelakaan Dengan Tindakan Pencegahan Kecelakaan Pada Balita Di Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2022." *HelatchCare Nursing Journal* 5, no. 1 (2023): 567–74.
- Aspar, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Asshiddiqie, Dr Jimly, dan M Ali Safa'at. "TEORI HANS Kelsen TENTANG HUKUM." *Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Auto2000. "Car Seat Bayi: Definisi dan Kegunaannya | Auto2000." 31 Mei 2023. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/car-seat-adalah-tips>.
- bundapedia. "Mengenal Car Seat dan Alasan Anak Wajib Menggunakannya." Diakses 14 Juli 2025. <https://www.haibunda.com/bundapedia/20230117233414-212-295215/car-seat>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Freeman, Michael D. A. *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3: the best interests of the child*. Commentary on

the United Nations Convention on the Rights of the child, v. 3. Martinus Nijhoff, 2007.

"Global Status Report 2018: A Wake-Up Call for Road Safety - Global Alliance of NGOs for Road Safety." Diakses 18 Juli 2025.
<https://www.roadafetyngos.org/events/global-status-report-2018-wake-call-road-safety/>.

Handayani, Sri, Tri Mulyani Setyowati, Muhammad Iqbal Firdaus, dan Fadjar Dwi Wishnuwadhani. "Budaya Keselamatan pada Transportasi Jalan Indonesia Safety Culture in Indonesia's Road Transport." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 06, no. 2 (2019): 201–10.
<http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v6i2.315>.

Himawan, Agung. "Factors Influencing Traffic Compliance." *International Journal of Social and Management Studies* 4, no. 3 (2023): 33–41.
<https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i3.314>.

Jacinta, Alejandro. *Car Seat Safety for Neonates: Ensuring Safety and A Comprehensive Guide*. t.t. [https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7\(6\).291-293](https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7(6).291-293).

Korte, Amanda N. "Safely Secured: A Quality Improvement Project for Car Seat Safety." McKendree University, 2021.

Laksmiwiyani, Gusti Ayu Putu Yindri, dan I Dewa Made Suartha. "LEGALITAS KENDARAAN RODA DUA SEBAGAI ANGKUTAN UMUM." *garuda* 6, no. 6 (2018).

Limpo, Yonatan. "DESAIN SARANA DUDUK PADA KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERFUNGSI GANDA SEBAGAI KERETA DORONG UNTUK ANAK USIA 1-3 TAHUN." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2 (2013).

Ling, Xi Yun, Alvin Jia-Hao Ngeow, Mary Grace Sy Tan, dan Daisy Kwai-Lin Chan. "Parental Knowledge, Attitude and Practice of Child Car Restraint Use in Singapore: A Survey and Literature Review." *Singapore Medical Journal* 66, no. 7 (2021): 386–90. <https://doi.org/10.11622/smedj.2021207>.

Liputan6.com. "Tips Memilih Car Seat untuk Bayi, Kenali Fungsi dan Jenisnya." liputan6.com, 23 November 2022.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5134049/tips-memilih-car-seat-untuk-bayi-kenali-fungsi-dan-jenisnya>.

Ma, Xiaoguang, Russell Griffin, Gerald McGwin, dkk. "Effectiveness of Booster Seats Compared With No Restraint or Seat Belt Alone for Crash Injury Prevention." *Academic Emergency Medicine* 20, no. 9 (2013): 880–87.
<https://doi.org/10.1111/acem.12204>.

Mahawati, Eni, dan Jaka Prasetya. "Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas pada Remajadi

Semarang." *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN (SEMANTIK)*, 2013.

Maimunah, Siti. "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia." *Warta Penelitian Perhubungan* 22, no. 2 (2010): 113–33. <https://doi.org/10.25104/warlit.v22i2.1030>.

Mardianti, Dede Leni. "Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu | tempo.co." *Tempo*, Desember | 14.23 WIB 2024. <https://www.tempo.co/hukum/korlantas-rilis-data-kecelakaan-lalu-lintas-2024-naik-nyaris-8-kali-lipat-korban-jiwa-27-ribu-1181721>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2010.

Massudaya, I Made. "IDENTIFIKASI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DENPASAR – BEDUGUL (KM 27+00 SAMPAI DENGAN KM 51+00)." Universitas Ngurah Rai., 2019.

Ministry of Home Affairs. "Written Reply to PQ on Drivers Caught for Not Securing Passengers Below 1.35M in Height and the Use of Child Car Seats and Booster Seats, by Mr K Shanmugam, Minister for Home Affairs and Minister for Law." Diakses 28 Juli 2025. <http://www.mha.gov.sg/mediaroom/parliamentary/written-reply-to-pq-on-drivers-caught-for-not-securing-passengers-below-1.35m-in-height-and-the-use-of-child-car-seats-and-booster-seats-by-mr-k-shanmugam-minister-for-home-affairs-and-minister-for-law/>.

Muarabagja, Mohammad Hatta. "4 Jenis Car Seat untuk Anak, Apa Saja Bedanya? | tempo.co." *Tempo*, 29 November 2022. <https://www.tempo.co/arsip/4-jenis-car-seat-untuk-anak-apa-saja-bedanya--245010>.

Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *UI Scholars Hub* 2 (2023).

Nasir, Gamal Abdul. "KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Park, Gwan Jin, Young Sun Ro, Sang Do Shin, Kyoung Jun Song, Ki Jeong Hong, dan Joo Jeong. "Preventive Effects of Car Safety Seat Use on Clinical Outcomes in Infants and Young Children with Road Traffic Injuries: A 7-Year Observational Study." *Injury* 49, no. 6 (2018): 1097–103. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2018.04.001>.

Priyambodo, Priyambodo. "Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur." *Warta Penelitian Perhubungan* 30, no. 1 (2018): 59–65.

Rahmantoro, Didik, Sapitri Januariansyah, dan Nuchron. *IMPROVING THE SAFETY DRIVING AWARENESS OF STUDENT'S PARENTS IN INDONESIA*. 2018.

Raising Children Network. "Child Car Seats: Types of Car Seats and When to Use Them." Diakses 14 Juli 2025.
<https://raisingchildren.net.au/babies/safety/car-safety/child-car-seats-types-when-to-use-them>.

Regulation No 129 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform Provisions Concerning the Approval of Enhanced Child Restraint Systems Used on Board of Motor Vehicles (ECRS), 097 OJ L (2014). <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/129/oj/eng>.

Salkah, Umi. "HUBUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA SOPIR BUS DENGAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019." Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019.

Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2018): 179. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>.

Sari, Mira Purnama, dan Emmilia Rusdiana. *PENTINGNYA PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK ANAK TERKAIT DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA RODA EMPAT DI INDONESIA*. t.t.

Sari, Mira Purnama, dan Emmilia Rusdiana. *PENTINGNYA PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK ANAK TERKAIT DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA RODA EMPAT DI INDONESIA*. t.t.

Sari, Nirmala, dan Khaidir Saleh. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 4, no. 2 (2022): 282–92.

Satria, Romi, Ka Ho Tsoi, Maria Castro, dan Becky P.Y. Loo. "A Combined Approach to Address Road Traffic Crashes beyond Cities: Hot Zone Identification and Countermeasures in Indonesia." *Sustainability* 12, no. 5 (2020): 1801. <https://doi.org/10.3390/su12051801>.

Scribd. "Prinsip Dasar Keselamatan Angkutan Jalan | PDF." Diakses 15 Juli 2025. <https://id.scribd.com/document/797960588/2-Prinsip-dasar-keselamatan-angkutan-jalan>.

Smaronie. "Kesadaran & Kepatuhan Hukum." *Kesadaran & Kepatuhan Hukum*, t.t. Diakses 12 Agustus 2025. <https://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>.

Soekanto, Soerjono. "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

Suzuki Hyperlocal. "Mengenal Fungsinya Car Seat Bayi Dan Pentingnya Untuk Keamanan Anak." Diakses 14 Juli 2025. <https://suzukigunungsahari.co.id/berita/mengenal-fungsinya-car-seat-bayi-dan-pentingnya-untuk-keamanan-anak>.

Taylor, Shelley E. *Psikologi Sosial*. Kencana, 2009.

Team, Grid Content. "5 Hal Ini Harus Diperhatikan Sebelum Memilih Car Seat untuk Bayi dan Anak - Nakita." Diakses 14 Juli 2025. <https://nakita.grid.id/read/023585269/5-hal-ini-harus-diperhatikan-sebelum-memilih-car-seat-untuk-bayi-dan-anak>.

UNICEF. "Protecting Young Lives | UNICEF." 11 Februari 2025. <https://www.unicef.org/reports/protecting-young-lives>.

World Health Organization. *Global Status Report on Road Safety 2018*. World Health Organization, 2018. <https://iris.who.int/handle/10665/276462>.

World Health Organization. "Global Status Report on Road Safety 2018." Diakses 25 Juli 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>.

World Health Organization. "Global Status Report on Road Safety 2023." Diakses 18 Juli 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>.

Young-Hoon, Kit-Ngan, dan Christopher Mackie. "The Importance of Child Car Seats and Current Challenges with Their Use." *Paediatrics & Child Health* 17, no. 9 (2012): 483–84. <https://doi.org/10.1093/pch/17.9.483>.

